



KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG  
NOMOR : **237** /POLTEK KP.BTG/Kpts/OT.210/VIII/2018

T E N T A N G  
TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
PADA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2018

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik pada Politeknik KP Bitung, dipandang perlu menunjuk Tim Pengaduan Publik;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang No.15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun 2018;
4. Perpres Nomor. 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 60/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik KP
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.143/MEN/KU.611/2017 Tanggal 7 Desember 2017 tentang Penunjukan KPA,PPK,PPTSPM dan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja UPT di Lingkungan KKP
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Nomor : DIPA-032.12.2.238010/2018 Tanggal 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pegawai yang namanya seperti tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun Anggaran 2018;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bitung  
Pada Tanggal 20 Agustus 2018  
Direktur

Ir. Adi Suseno, M.Si  
NIP. 19590504 198503 1 003

Tembusan :

1. Kepala KPPN Bitung
2. Yang bersangkutan



BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG**

Jalan Tandurusa Kotak Pos 12/BTG – Bitung – Sulawesi Utara 95526  
Telepon (0438) 36434, 36436 Faksimili (0438) 21436  
e-mail : politeknikkp\_bitung@yahoo.com Website: poltekkp-bitung.ac.id



Lampiran : Keputusan Direktur Politeknik KP Bitung  
Nomor : 237/POLTEK KP.BTG/Kpts/OT.210/VIII/2018  
Tanggal : 20 Agustus 2018

**TIM PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN TAHUN 2018  
PADA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG**

1. Penanggung jawab : Ir. Adi Suseno, M.Si
2. Ketua : Silvester Simau, A.Pi, S.Pi, M.Si
3. Sekretaris : Yuli Purwanto, S.St.Pi, M.Si
4. Anggota : Wesly Manengkey, S.T

Ditetapkan di Bitung  
pada Tanggal 20 Agustus 2018  
Direktur

Ir. Adi Suseno, M.Si  
NIP. 19590504 198503 1 003





Lampiran 2 : Surat Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung  
Nomor : 237/POLTEK KP. BTG/Kpts/DL.210/VIII/2018  
Tanggal : 20 Agustus 2018

### **Uraian tugas Tim Pengelola Pengaduan**

- a. Penanggung Jawab
  1. Memberikan arahan dan masukan terkait Pengaduan;
  2. Melakukan Evaluasi terkait kegiatan Pelayanan Publik.
- b. Ketua
  1. Mengkoordinir pelaksanaan proses pengaduan;
  2. Melaporkan pengaduan kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris.
  1. Mengadministrasi pengaduan;
  2. Mendokumentasikan pengaduan;
- d. Anggota.
  1. Menerima pengaduan